



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar Masyarakat bidang kesehatan maka perlu dilakukan penambahan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dan menerapkan pola keuangan badan layanan umum daerah (BLUD);
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut telah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dipandang perlu melakukan perubahan Perubahan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Menggunakan Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 71);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
8. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat; Penanggung jawab UKM Pengembangan; Penanggung Jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan penanggung jawab jaringan dan jejaring pelayanan kesehatan Puskesmas.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

11. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, dan tambahan penghasilan.
12. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
13. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut (RBA) adalah rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Renstra.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FTKP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi kepada pasien atau masyarakat.
20. Hibah adalah pemberian barang atau jasa yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
21. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. APBD;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Puskesmas yang menerapkan pola keuangan BLUD.

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan BLUD.

BAB III
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Jasa Layanan

Pasal 4

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. dana kapitasi BPJS Kesehatan;
- b. dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan; dan
- c. jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD.

Paragraf 1
Dana Kapitasi
Pasal 5

Dana Kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimanfaatkan untuk:

- a. Pembayaran jasa layanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. masa kerja; dan
 - d. tanggung jawab program.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan dan kebidanan diberi

- nilai 100 (seratus);
- c. tenaga kesehatan setara S2 diberi nilai 90 (sembilan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara DIV diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan S1 diberi nilai 50 (lima Puluh);
 - g. tenaga non kesehatan D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh); dan
 - h. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif sebagai:
- a. pimpinan BLUD diberi nilai 100 (seratus);
 - b. pejabat keuangan/kasubbag tata usaha diberi nilai 70 (tujuh puluh);
 - c. pejabat teknis diberi nilai 10 (sepuluh);
 - d. bendahara pengeluaran BLUD diberi nilai 55 (lima puluh lima);
 - e. bendahara penerimaan BLUD diberi nilai 40 (empat puluh);
 - f. pengurus barang pembantu diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - g. tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan poin sesuai dengan variabel jenis ketenagaan pada ayat (3) huruf g.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
 - b. tidak hadir apel pagi atau siang 7 (tujuh) kali atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter; dan
 - d. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan
 - e. izin belajar atau pelatihan tetap dianggap hadir.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (7) Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada petugas yang merangkap sebagai penanggung jawab program atau setara diberi nilai tambahan 10 (sepuluh), apabila ada tambahan program diberi nilai tambahan 5 (lima).
- (8) Jumlah jasa layanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan

dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja barang dan jasa;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja Pegawai.

Pasal 8

Penetapan rincian dan besaran pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 2

Dana Non Kapitasi

Pasal 9

- (1) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana yang diusulkan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis layanan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan dana non kapitasi yaitu untuk dukungan biaya operasional BLUD dan/atau jasa pelayanan. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Jasa layanan Sesuai Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD

Pasal 10

Pendapatan dari jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional BLUD dan/atau jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan BLUD dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Hibah

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga APBD

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari DPA SKPD.
- (2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD dengan syarat terdapat naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan tujuan kerja sama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam hal tidak tercantum dalam perjanjian kerjasama, penggunaan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Kelima
Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - d. investasi;
 - e. pengembangan usaha;
 - f. praktik pendidikan kesehatan; dan
 - g. pendapatan BLUD yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pendapatan BLUD yang diterima dan belum digunakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini pemanfaatannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini setelah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Desember 2022
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 131

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 131 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 DESEMBER 2022

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 131 TAHUN 2022
TANGGAL: 9 DESEMBER 2022

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Rincian Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kebidanan (Persalinan, ANC, PNC, Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal), Pelayanan KB.

- a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen)
 - a) Bidan Pelaksana Pelayanan : 78%
 - b) Dokter Penanggung Jawab : 3%
 - c) Penanggung Jawab Kesga : 1 %
 - d) Non Medis dan Non Perawatan : 5%
 - (1) Loker : 1%
 - (2) Farmasi : 1%
 - (3) CS : 1%
 - (4) Laboratorium : 1%
 - (5) Administrasi : 1%
 - d) Tim BLUD : 11%
 - (1) Pimpinan BLUD : 4%
 - (2) Pejabat Keuangan : 3%
 - (3) Bendahara Penerimaan : 1%
 - (4) Bendahara Pengeluaran : 2%
 - (5) Pengelola Sarana Prasarana : 1%
 - e) *P-care* : 2%
- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).

1. Kegiatan edukasi kesehatan prolanis dan aktivitas fisik prolanis dibayarkan 100 % kepada pelaksana dan penyedia sesuai ketentuan pada perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan

2. Pelayanan Rawat Inap

- a. Jasa layanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen)
 - a) Perawat Pelaksana Pelayanan : 54%
 - b) Dokter Penanggung Jawab : 20%
 - c) Penanggung Jawab Rawat Inap : 4 %
 - d) Non Medis dan Non Perawatan : 6%
 - (1) Loker : 1%
 - (2) Farmasi : 1%
 - (3) CS : 1%
 - (4) Laboratorium : 1%
 - (5) Administrasi : 2%
 - e) Tim BLUD : 14%
 - (1) Pimpinan BLUD : 5%
 - (2) Pejabat Keuangan : 4%
 - (3) Bendahara Penerimaan : 2%

- | | | |
|--------------------------------|---|----|
| (4) Bendahara Pengeluaran | : | 2% |
| (5) Pengelola Sarana Prasarana | : | 1% |
| f) <i>Pcare</i> | : | 2% |
- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut

- | | | |
|--------------------------------|---|-----|
| a) Sopir | : | 40% |
| b) Pendamping rujukan | : | 40% |
| c) Dokter | : | 8% |
| d) Tim BLUD | : | 10% |
| (1) Pimpinan BLUD | : | 3% |
| (2) Pejabat Keuangan | : | 3% |
| (3) Bendahara Penerimaan | : | 1% |
| (4) Bendahara Pengeluaran | : | 2% |
| (5) Pengelola Sarana Prasarana | : | 1% |
| e) <i>P-care</i> | : | 2% |

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 131 TAHUN 2022
 TANGGAL : 9 DESEMBER 2022

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA
 PELAYANAN SESUAI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD

Rincian Pemanfaatan dana pelayanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Persalinan.

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen)

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	78%
b) Dokter Penanggung Jawab	:	4%
c) Penanggung jawab Kesga	:	2 %
d) Non Medis dan Non Perawatan	:	4%
(1) Loker	:	1%
(2) Farmasi	:	1%
(3) CS	:	1%
(4) Laboratorium	:	1%
d) Tim BLUD	:	12%
(1) Pimpinan BLUD	:	4%
(2) Pejabat Keuangan	:	3%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	2%
(5) Pengelola Sarana Prasarana	:	1%

b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Pelayanan Rawat Inap

a. Jasa layanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen)

a) Perawat Pelaksana Pelayanan	:	55%
b) Dokter Penanggung Jawab	:	21%
c) Penanggung Jawab Rawat Inap	:	4 %
d) Non Medis dan Non Perawatan	:	6%
(6) Loker	:	1%
(7) Farmasi	:	1%
(8) CS	:	1%
(9) Laboratorium	:	1%
(10) Administrasi	:	2%
e) Tim BLUD	:	14%
(6) Pimpinan BLUD	:	5%
(7) Pejabat Keuangan	:	4%
(8) Bendahara Penerimaan	:	2%
(9) Bendahara Pengeluaran	:	2%
(10) Pengelola Sarana Prasarana	:	1%

b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut

a) Sopir	:	40%
----------	---	-----

- b) Pendamping rujukan : 42%
- c) Dokter : 8%
- d) Tim BLUD : 10%
 - (1) Pimpinan BLUD : 3%
 - (2) Pejabat Keuangan : 3%
 - (3) Bendahara Penerimaan : 1%
 - (4) Bendahara Pengeluaran : 2%
 - (5) Pengelola Sarana Prasarana : 1%
- 4. Pelayanan Tim Kesehatan (P3K)
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen)
 - a) Pelaksana Pelayanan : 87%
 - b) Tim BLUD : 13%
 - (1) Pimpinan BLUD : 4%
 - (2) Pejabat Keuangan : 3%
 - (3) Bendahara Penerimaan : 2%
 - (4) Bendahara Pengeluaran : 2%
 - (5) Pengelola Sarana Prasarana : 2%
 - b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).

5. Pelayanan Kesehatan lainnya

Jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% (Tujuh puluh persen)

Persentase Kehadiran

x

Jenis Ketenagaan

+

Masa Kerja

+

Rangkap Tugas Administrasi

+

Tanggung jawab program

}

x

Jumlah Dana Jaspel

Total Jumlah Seluruh Poin

Operasional sebesar 30% (tiga puluh persen).

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA